



**PUTUSAN**  
Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVAL ASLAN Alias NOVAL;**
2. Tempat lahir : Wani;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL H M Pettalolo Wani II, Desa Wani Dua  
Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 03 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP Kap/24/III/2023/Reskrim tanggal 03 Maret 2023, dan dikenakan penahanan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Sartika, S.H dan Shiscana Dosna Uli, S.H, Penasehat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Parigi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg tertanggal 08 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2023, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL ASLAN Alias NOVAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain DAN dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan DAN mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP DAN Pasal 285 KUHP DAN Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVAL ASLAN Alias NOVAL berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;  
Dikembalikan kepada saksi an. ASRUN SAIRUN Alias PAPA UNE (ayah kandung korban)
  - 1 (satu) unit handphone merek samsung model SM-J260G warna gold dengan No. IMEI: 352051/10/413029/6 milik NOVAL ASLAN Alias NOVAL;
  - 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang warna merah maron merek WTF!? Milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana sor warna hitam milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu bermotif bunga mawar milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara sebagaimana mestinya;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan pidana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Gabungan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-89/PRG/Eoh.2/06/2023 yang dibacakan pada tanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:  
KESATU

Bahwa TERDAKWA pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah korban YUDRA ASRUN ALIAS YUYU yang beralamat di Dusun VI, Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 bertempat di rumah korban YUDRA ASRUN ALIAS YUYU yang beralamat di Dusun VI, Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, berawal pada saat TERDAKWA meminta tumpangan kepada saksi NANDA SAPUTRA ALIAS NANDA untuk mengantar TERDAKWA ke rumah korban YUDRA ASRUN ALIAS YUYU. Kemudian ketika sampai di rumah korban, TERDAKWA duduk di ruang tamu dan menanyakan kepada korban "bagaimana kepastian cinta saya terhadap kamu". Mendengar hal tersebut, korban diam saja atas pertanyaan TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA menanyakan lagi kepada korban "kasi kepastian memang, kalau kamu terima syukur, kalau tidak, tidak apa-apa juga, supaya saya tidak berharap sama kamu". Kemudian korban menyampaikan kepada TERDAKWA "kau jangan paksa saya", lalu TERDAKWA menjawabnya "saya tidak memaksa, saya hanya mau kepastian". Kemudian korban menyampaikan kepada TERDAKWA "kau ini kayak laki-laki yang tidak pintar cari perempuan". Mendengar hal tersebut, TERDAKWA merasa emosi dan langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian TERDAKWA langsung menyeret korban ke dalam kamar tidur. Setelah itu, TERDAKWA membanting korban ke Kasur. Pada saat berada di dalam kamar, TERDAKWA sempat melihat pahanya korban yang mengakibatkan menimbulkan nafsu birahi dari TERDAKWA. Sehingga TERDAKWA langsung menyetubuhi korban yang dalam keadaan lemas. Setelah menyetubuhi korban, TERDAKWA berpikir untuk menghilangkan nyawa korban agar perbuatan yang dilakukannya tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kemudian, TERDAKWA langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah tidak ada respon dari korban, TERDAKWA melepaskan pitingannya dan memastikan korban meninggal dunia atau tidak bernapas lagi dengan cara memeriksa hidung korban. Setelah memastikan korban tidak bernapas lagi atau meninggal dunia, TERDAKWA mengangkat korban dan membawanya ke dalam kamar mandi. Setelah itu, TERDAKWA meletakkan korban di dalam kamar mandi dan meyeram korban dengan air dengan tujuan menyamarkan kematian korban agar orang berpendapat bahwa korban meninggal dunia karena terjatuh dari kamar mandi dan bertujuan untuk memastikan kembali memang benar korban telah meninggal dunia akibat dari pitingan yang dilakukan oleh TERDAKWA. Setelah di pastikan korban meninggal dunia, TERDAKWA pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke kamar korban. Kemudian

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA merapikan kamar tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak perbuatannya dan pada saat itu juga TERDAKWA melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S Warna Merah milik korban. Kemudian TERDAKWA langsung mengambil handphone tersebut dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor :82/30-17/VER/PKM-MTG/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moutong Kab. Parigi Moutong yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Awit yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUDRA ASRUN dengan hasil ditemukan bitnik-bintik pendarahan pada selaput putih kedua bola mata serta bibir berwarna putih pucat. Terdapat luka memar pada leher sisi kanan dan kiri depan akibat kekerasan benda tumpul. Pada liang senggama dan lubang mulut Rahim terdapat lendir darah tetapi tidak terdapat cairan kental berwarna putih. sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah atau bedah mayat;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: Ver/03/VIII/2022/Biddokkes tanggal 9 Agustus 2022 yang di periksa oleh dr. Benyamin F.L.SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL yang dikeluarkan oleh Bidang K edokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- o Telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUNDRA ASRUN dengan waktu perkiraan kematian lebih dari 7 (tujuh) hari dari dilakukannya pemeriksaan;
- o Perlukaan Intravital : terdapat 1 (satu) luka memar pada bagian bawah rahang kanan, terdapat 2 (dua) luka memar pada leher sebelah kanan, terdapat 3 (tiga) luka memar pada leher sebelah kiri;
- o Tanda-tanda mati lemas : bitnik-bintik pendarahan pada selaput mata kiri dan kanan dan selaput kelopak mata kiri dan kanan;
- o Otopsi/bedah mayat : resapan darah pada otot sekitar Larynx, patah tulang Hyoid, Bintik-bintik pendarahan pada permukaan luar jantung bagian belakang;
- o Penyebab kematian: mati lemas akibat sumbatan jalan nafas;

- Bahwa berdasarkan BAP Ahli dr. Mohammad Awit pada tanggal 10 Mei 2023, pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

- o Bahwa benar ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban YUDRAASRUN ALIAS YUYU;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Pr.YUDRA ASRUN Alias YUYU di puskesmas mouton pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 Sekitar jam 19.30 Wita;
- o Bahwa ahli menerangkan bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap korban Pr.YUDRA ASRUN Alias YUYU di puskesmas moutong korban Pr.YUDRA ASRUN Alias YUYU meninggal sekitar 2 jam sebelum dari pemeriksaan luar (Visum ET REPERTUM), yang dimana bagian persendian korban mulai kaku tapi belum kaku sempurna (kaku mayat mulai muncul 1 sampai 2 jam setelah kematian);
- o Bahwa kondisi korban Pr.YUDRA ASRUN Alias YUYU pada saat di lakukan pemeriksaan pada saat itu , korban Pr.YUDRA ASRUN Alias YUYU dalam kondisi sudah meninggal, badan korban dalam keadaan basah,korban menggunakan 1 satu lembar baju terusan lengan panjang warna merah maron merk WTF!?, 1 satu Lembar Celana Sor warna hitam, 1 (satu) Buah BH warna abu – abu bermotif Bunga mawar, 1 (satu) Lembar Celana dalam warna krem, yang dimana pada saat itu dilakukan pemeriksaan di bagian lapisan bola mata luar yang berwarna putih terdapat bintik-bintik merah ( pendarahan/Tardieu's Spots, kemudian pemeriksaan pada leher sisi kanan depan terdapat luka memar berbentuk panjang tidak beraturan berwarna merah keungguan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta pada leher sisi kiri depan terdapat dua luka memar berbentuk bulat tepi tidak beraturan berwarna merah keungguan dengan ukuran luka pertama panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter serta luka kedua berukuran panjang satu sentimeter dan lebar setengah meter;
- o Bahwa di bagian lapisan bola mata luar yang berwarna putih terdapat bintik-bintik merah pendarahan/Tardieu's Spots adapun penyebabnya yaitu adanya bendungan atau tahanan aliran darah di bagian leher sehingga menyebabkan aliran darah dari kepala ke jantung terhambat dan menyebabkan pecahnya pembuluh darah kecil di lapisan bola mata yang berwarna putih;
- o di bagian pada leher sisi kanan depan terdapat luka memar berbentuk panjang tidak beraturan berwarna merah keungguan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta pada leher sisi kiri depan terdapat dua luka memar berbentuk bulat tepi tidak beraturan berwarna merah keungguan dengan ukuran luka pertama panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter serta luka kedua berukuran panjang

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sentimeter dan lebar setengah meter yaitu disebabkan karena adanya dugaan tekanan tumpul;

o Bahwa ahli menerangkan adapun penyebab korban Pr.YUDRA ASRUN Alias YUYU meninggal dunia pada saat di lakukan pemeriksaan yaitu adanya kekurangan oksigen akibat dari sumbatan jalan nafas.

- Bahwa berdasarkan BAP Ahli dr. Benyamin F.L.SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL tanggal 17 Mei 2023, pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

o Saksi menerangkan bahwa adapun saksi melakukan pemeriksaan Otopsi terhadap korban Pr.YUNDRAS RUN Alias YUYU di Desa moutong pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Sekitar jam 10.37 sampai dengan 14.00 Wita;

o Saksi menerangkan bahwa adapun kondisi korban Pr. YUNDRAS RUN Alias YUYU pada saat di lakukan pemeriksaan pada saat itu dalam kondisi sudah mengalami Pembusukan Lanjut. Waktu Meninggal Dunia diperkirakan lebih dari 7 (Tujuh) hari sebelum dilakukan Otopsi. Temuan letak luka memar pada VISUM ET REPERTUM Nomor : 812/30-17 /Ver/Pkm-MTG/VII/2022,tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moutong dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD AWIT bersesuaian namun berbeda ukuran karena pada saat Otopsi, tubuh mayat sudah mengalami Pembusukan Lanjut. Temuan bintik-bintik merah (Tardieu's Spots) pada permukaan kedua bola mata masih ditemukan pada waktu pelaksanaan Otopsi;

o Saksi menerangkan bahwa adapun yang menyebabkan terjadinya Luka Memar berukuran 2 (dua) x 4 (Empat) Centi Meter pada bagian bawah Rahang Kanan adalah Trauma Tumpul;

o Saksi menerangkan bahwa adapun yang menyebabkan terjadinya 2 (dua) Luka memar yang masing-masing berukuran 1 (satu) x 2 (dua) centimeter pada leher sebelah kanan dan 2 (dua) Luka memar yang masing-masing berukuran 1 (satu) x 2 (dua) centimeter pada leher sebelah kiri adalah Trauma Tumpul;

o Saksi menerangkan bahwa adapun yang menyebabkan Binti-bintik Pendarahan pada selaput mata mata kiri dan kanan dan selaput Kelopak Mata Kiri dan Kanan adalah Bendungan Aliran Darah Pada Leher;

o Saksi menerangkan bahwa adapun yang menyebabkan Resapan Darah pada Otot - Otot sekitar Pita Suara dan Patahnya Tulang Rawan Hyoid adalah Trauma Tumpul Tekanan pada,daerah Tepat di Pita Suara ( Larinx );

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa korban meninggal dunia karena cekekan yang menyebabkan patah tulang Hyoid sehingga mati lemas akibat sumbatan jalan nafas.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

Bahwa TERDAKWA pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah korban YUDRA ASRUN ALIAS YUYU yang beralamat di Dusun VI, Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, penganiayaan mengakibatkan mati, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 bertempat di rumah korban YUDRA ASRUN ALIAS YUYU yang beralamat di Dusun VI, Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, berawal pada saat TERDAKWA meminta tumpangan kepada saksi NANDA SAPUTRA ALIAS NANDA untuk mengantar TERDAKWA ke rumah korban YUDRA ASRUN ALIAS YUYU. Kemudian ketika sampai di rumah korban, TERDAKWA duduk di ruang tamu dan menanyakan kepada korban "bagaimana kepastian cinta saya terhadap kamu". Mendengar hal tersebut, korban diam saja atas pertanyaan TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA menanyakan lagi kepada korban "kasi kepastian memang, kalau kamu terima syukur, kalau tidak, tidak apa-apa juga, supaya saya tidak berharap sama kamu". Kemudian korban menyampaikan kepada TERDAKWA "kau jangan paksa saya", lalu TERDAKWA menjawabnya "saya tidak memaksa, saya hanya mau kepastian". Kemudian korban menyampaikan kepada TERDAKWA "kau ini kayak laki-laki yang tidak pintar cari perempuan". Mendengar hal tersebut, TERDAKWA merasa emosi dan langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian TERDAKWA langsung menyeret korban ke dalam kamar tidur. Setelah itu, TERDAKWA membanting korban ke Kasur. Pada saat berada di dalam kamar, TERDAKWA sempat melihat pahnya korban yang mengakibatkan menimbulkan nafsu birahi dari TERDAKWA. Sehingga TERDAKWA langsung menyetubuhi korban yang dalam keadaan lemas. Setelah menyetubuhi korban, TERDAKWA berpikir untuk menghilangkan nyawa korban agar perbuatan yang dilakukannya

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kemudian, TERDAKWA langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah tidak ada respon dari korban, TERDAKWA melepaskan pitingannya dan memastikan korban meninggal dunia atau tidak bernapas lagi dengan cara memeriksa hidung korban. Setelah memastikan korban tidak bernapas lagi atau meninggal dunia, TERDAKWA mengangkat korban dan membawanya ke dalam kamar mandi. Setelah itu, TERDAKWA meletakkan korban di dalam kamar mandi dan meyeram korban dengan air dengan tujuan menyamarkan kematian korban agar orang berpendapat bahwa korban meninggal dunia karena terjatuh dari kamar mandi dan bertujuan untuk memastikan kembali memang benar korban telah meninggal dunia akibat dari pitingan yang dilakukan oleh TERDAKWA. Setelah di pastikan korban meninggal dunia, TERDAKWA pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke kamar korban. Kemudian TERDAKWA merapikan kamar tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak perbuatannya dan pada saat itu juga TERDAKWA melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S Warna Merah milik korban. Kemudian TERDAKWA langsung mengambil handphone tersebut dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor :82/30-17/VER/PKM-MTG/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moutong Kab. Parigi Moutong yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Awit yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUDRA ASRUN dengan hasil ditemukan bitnik-bintik pendarahan pada selaput putih kedua bola mata serta bibir berwarna putih pucat. Terdapat luka memar pada leher sisi kanan dan kiri depan akibat kekerasan benda tumpul. Pada liang senggama dan lubang mulut Rahim terdapat lendir darah tetapi tidak terdapat cairan kental berwarna putih. sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah atau bedah mayat;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: Ver/03/VIII/2022/Biddokkes tanggal 9 Agustus 2022 yang di periksa oleh dr. Benyamin F.L.SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL yang dikeluarkan oleh Bidang K edokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

o Telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUNDRA ASRUN dengan waktu perkiraan kematian lebih dari 7 (tujuh) hari dari dilakukannya pemeriksaan;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



- o Perlukaan Intravital : terdapat 1 (satu) luka memar pada bagian bawah rahang kanan, terdapat 2 (dua) luka memar pada leher sebelah kanan, terdapat 3 (tiga) luka memar pada leher sebelah kiri;
- o Tanda-tanda mati lemas: bitnik-bintik pendarahan pada selaput mata kiri dan kanan dan selaput kelopak mata kiri dan kanan;
- o Otopsi/bedah mayat: resapan darah pada otot sekitar Larynx, patah tulang Hyoid, Bintik-bintik pendarahan pada permukaan luar jantung bagian belakang;
- o Penyebab kematian: mati lemas akibat sumbatan jalan nafas;
- Bahwa berdasarkan BAP Ahli dr. Mohammad Awit pada tanggal 10 Mei 2023, pada intinya menjelaskan sebagai berikut:
  - o Bahwa benar ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban YUDRAASRUN ALIAS YUYU;
  - o Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Pr.YUDRA ASRUN Alias YUYU di puskesmas mouton pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 Sekitar jam 19.30 Wita;
  - o Bahwa ahli menerangkan bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap korban Pr.YUDRA ASRUN Alias YUYU di puskesmas moutong korban Pr.YUDRA ASRUN Alias YUYU meninggal sekitar 2 jam sebelum dari pemeriksaan luar (Visum ET REPERTUM), yang dimana bagian persendian korban mulai kaku tapi belum kaku sempurna (kaku mayat mulai muncul 1 sampai 2 jam setelah kematian);
  - o Bahwa kondisi korban Pr.YUDRA ASRUN Alias YUYU pada saat di lakukan pemeriksaan pada saat itu , korban Pr.YUDRA ASRUN Alias YUYU dalam kondisi sudah meninggal, badan korban dalam keadaan basah,korban menggunakan 1 satu lembar baju terusan lengan panjang warna merah maron merk WTF!?, 1 satu Lembar Celana Sor warna hitam, 1 (satu) Buah BH warna abu – abu bermotif Bunga mawar, 1 (satu) Lembar Celana dalam warna krem, yang dimana pada saat itu dilakukan pemeriksaan di bagian lapisan bola mata luar yang berwarna putih terdapat bintik-bintik merah ( pendarahan/Tardieu's Spots, kemudian pemeriksaan pada leher sisi kanan depan terdapat luka memar berbentuk panjang tidak beraturan berwarna merah keungguan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta pada leher sisi kiri depan terdapat dua luka memer berbentuk bulat tepi tidak beraturan berwarna merah keungguan dengan ukuran luka pertama panjang tiga



sentimeter dan lebar dua sentimeter serta luka kedua berukuran panjang satu sentimeter dan lebar setengah meter;

- o Bahwa di bagian lapisan bola mata luar yang berwarna putih terdapat bintik-bintik merah pendarahan/Tardieu's Spots adapun penyebabnya yaitu adanya bendungan atau tahanan aliran darah di bagian leher sehingga menyebabkan aliran darah dari kepala ke jantung terhambat dan menyebabkan pecahnya pembuluh darah kecil di lapisan bola mata yang berwarna putih;

- o di bagian pada leher sisi kanan depan terdapat luka memar berbentuk panjang tidak beraturan berwarna merah keungguan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter serta pada leher sisi kiri depan terdapat dua luka memar berbentuk bulat tepi tidak beraturan berwarna merah keungguan dengan ukuran luka pertama panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter serta luka kedua berukuran panjang satu sentimeter dan lebar setengah meter yaitu disebabkan karena adanya dugaan tekanan tumpul;

- o Bahwa ahli menerangkan adapun penyebab korban Pr.YUDRA ASRUN Alias YUYU meninggal dunia pada saat di lakukan pemeriksaan yaitu adanya kekurangan oksigen akibat dari sumbatan jalan nafas;

- Bahwa berdasarkan BAP Ahli dr. Benyamin F.L.SITIO, M. Sc., Sp. THT-KL tanggal 17 Mei 2023, pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

- o Saksi menerangkan bahwa adapun saksi melakukan pemeriksaan Otopsi terhadap korban Pr.YUNDRA ASRUN Alias YUYU di Desa moutong pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Sekitar jam 10.37 sampai dengan 14.00 Wita;

- o Saksi menerangkan bahwa adapun kondisi korban Pr. YUNDRA ASRUN Alias YUYU pada saat di lakukan pemeriksaan pada saat itu dalam kondisi sudah mengalami Pembusukan Lanjut. Waktu Meninggal Dunia diperkirakan lebih dari 7 (Tujuh) hari sebelum dilakukan Otopsi. Temuan letak luka memar pada VISUM ET REPERTUM Nomor : 812/30-17 /Ver/Pkm-MTG/VII/2022,tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moutong dan ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD AWIT bersesuaian namun berbeda ukuran karena pada saat Otopsi, tubuh mayat sudah mengalami Pembusukan Lanjut. Temuan bintik-bintik merah (Tardieu's Spots) pada permukaan kedua bola mata masih ditemukan pada waktu pelaksanaan Otopsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi menerangkan bahwa adapun yang menyebabkan terjadinya Luka Memar berukuran 2 (dua) x 4 (Empat) Centi Meter pada bagian bawah Rahang Kanan adalah Trauma Tumpul;
- o Saksi menerangkan bahwa adapun yang menyebabkan terjadinya 2 (dua) Luka memar yang masing-masing berukuran 1 (satu) x 2 (dua) centimeter pada leher sebelah kanan dan 2 (dua) Luka memar yang masing-masing berukuran 1 (satu) x 2 (dua) centimeter pada leher sebelah kiri adalah Trauma Tumpul;
- o Saksi menerangkan bahwa adapun yang menyebabkan Binti-bintik Pendarahan pada selaput mata mata kiri dan kanan dan selaput Kelopak Mata Kiri dan Kanan adalah Bendungan Aliran Darah Pada Leher;
- o Saksi menerangkan bahwa adapun yang menyebabkan Resapan Darah pada Otot - Otot sekitar Pita Suara dan Patahnya Tulang Rawan Hyoid adalah Trauma Tumpul Tekanan pada daerah Tepat di Pita Suara (Larinx);
- o Bahwa korban meninggal dunia karena cekekan yang menyebabkan patah tulang Hyoid sehingga mati lemas akibat sumbatan jalan nafas;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa TERDAKWA pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah korban YUDRA ASRUN ALIAS YUYU yang beralamat di Dusun VI, Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 bertempat di rumah korban YUDRA ASRUN ALIAS YUYU yang beralamat di Dusun VI, Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, berawal pada saat TERDAKWA meminta tumpangan kepada saksi NANDA SAPUTRA ALIAS NANDA untuk mengantar TERDAKWA ke rumah korban YUDRA ASRUN ALIAS YUYU. Kemudian ketika sampai di rumah korban, TERDAKWA duduk di ruang tamu dan menanyakan kepada korban "bagaimana kepastian cinta

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



saya terhadap kamu". Mendengar hal tersebut, korban diam saja atas pertanyaan TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA menanyakan lagi kepada korban "kasi kepastian memang, kalau kamu terima syukur, kalau tidak, tidak apa-apa juga, supaya saya tidak berharap sama kamu". Kemudian korban menyampaikan kepada TERDAKWA "kau jangan paksa saya", lalu TERDAKWA menjawabnya "saya tidak memaksa, saya hanya mau kepastian". Kemudian korban menyampaikan kepada TERDAKWA "kau ini kayak laki-laki yang tidak pintar cari perempuan". Mendengar hal tersebut, TERDAKWA merasa emosi dan langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian TERDAKWA langsung menyeret korban ke dalam kamar tidur. Setelah itu, TERDAKWA membanting korban ke Kasur. Pada saat berada di dalam kamar, TERDAKWA sempat melihat pahanya korban yang mengakibatkan menimbulkan nafsu birahi dari TERDAKWA. Sehingga TERDAKWA langsung menyetubuhi korban yang dalam keadaan lemas dan tidak berdaya yang dilakukan dengan cara membuka sebagian celana yang dipakai korban dan memasukan alat kelamin TERDAKWA ke dalam alat kelamin korban. Setelah menyetubuhi korban, TERDAKWA berpikir untuk menghilangkan nyawa korban agar perbuatan yang dilakukannya tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kemudian, TERDAKWA langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah tidak ada respon dari korban, TERDAKWA melepaskan pitingannya dan memastikan korban meninggal dunia atau tidak bernapas lagi dengan cara memeriksa hidung korban. Setelah memastikan korban tidak bernapas lagi atau meninggal dunia, TERDAKWA mengangkat korban dan membawanya ke dalam kamar mandi. Setelah itu, TERDAKWA meletakkan korban di dalam kamar mandi dan meyeram korban dengan air dengan tujuan menyamarkan kematian korban agar orang berpendapat bahwa korban meninggal dunia karena terjatuh dari kamar mandi dan bertujuan untuk memastikan kembali memang benar korban telah meninggal dunia akibat dari pitingan yang dilakukan oleh TERDAKWA. Setelah di pastikan korban meninggal dunia, TERDAKWA pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke kamar korban. Kemudian TERDAKWA merapikan kamar tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak perbuatannya dan pada saat itu juga TERDAKWA melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S Warna Merah milik korban. Kemudian TERDAKWA langsung mengambil handphone tersebut dan meninggalkan tempat tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 82/30-17/VER/PKM-MTG/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moutong Kab. Parigi Moutong yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Awit yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YUDRA ASRUN dengan hasil ditemukan bitnik-bintik pendarahan pada selaput putih kedua bola mata serta bibir berwarna putih pucat. Terdapat luka memar pada leher sisi kanan dan kiri depan akibat kekerasan benda tumpul. Pada liang senggama dan lubang mulut Rahim terdapat lendir darah tetapi tidak terdapat cairan kental berwarna putih. sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah atau bedah mayat;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

DAN

KETIGA

Bahwa TERDAKWA pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di rumah korban YUDRA ASRUN ALIAS YUYU yang beralamat di Dusun VI, Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 bertempat di rumah korban YUDRA ASRUN ALIAS YUYU yang beralamat di Dusun VI, Desa Moutong Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong, berawal pada saat TERDAKWA meminta tumpangan kepada saksi NANDA SAPUTRA ALIAS NANDA untuk mengantar TERDAKWA ke rumah korban YUDRA ASRUN ALIAS YUYU. Kemudian ketika sampai di rumah korban, TERDAKWA duduk di ruang tamu dan menanyakan kepada korban "bagaimana kepastian cinta saya terhadap kamu". Mendengar hal tersebut, korban diam saja atas pertanyaan TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA menanyakan lagi kepada korban "kasi kepastian memang, kalau kamu terima syukur, kalau tidak, tidak apa-apa juga, supaya saya tidak berharap sama kamu". Kemudian korban menyampaikan kepada TERDAKWA "kau jangan paksa saya", lalu TERDAKWA menjawabnya "saya tidak memaksa, saya hanya

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



mau kepastian". Kemudian korban menyampaikan kepada TERDAKWA "kau ini kayak laki-laki yang tidak pintar cari perempuan". Mendengar hal tersebut, TERDAKWA merasa emosi dan langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian TERDAKWA langsung menyeret korban ke dalam kamar tidur. Setelah itu, TERDAKWA membanting korban ke Kasur. Pada saat berada di dalam kamar, TERDAKWA sempat melihat pahanya korban yang mengakibatkan menimbulkan nafsu birahi dari TERDAKWA. Sehingga TERDAKWA langsung menyetubuhi korban yang dalam keadaan lemas yang dilakukan dengan cara membuka sebagian celana yang dipakai korban dan memasukan alat kelamin TERDAKWA ke dalam alat kelamin korban. Setelah menyetubuhi korban, TERDAKWA berpikir untuk menghilangkan nyawa korban agar perbuatan yang dilakukannya tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kemudian, TERDAKWA langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah tidak ada respon dari korban, TERDAKWA melepaskan pitingannya dan memastikan korban meninggal dunia atau tidak bernapas lagi dengan cara memeriksa hidung korban. Setelah memastikan korban tidak bernapas lagi atau meninggal dunia, TERDAKWA mengangkat korban dan membawanya ke dalam kamar mandi. Setelah itu, TERDAKWA meletakan korban di dalam kamar mandi dan meyiram korban dengan air dengan tujuan menyamarkan kematian korban agar orang berpendapat bahwa korban meninggal dunia karena terjatuh dari kamar mandi dan bertujuan untuk memastikan kembali memang benar korban telah meninggal dunia akibat dari pitingan yang dilakukan oleh TERDAKWA. Setelah di pastikan korban meninggal dunia, TERDAKWA pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke kamar korban. Kemudian TERDAKWA merapikan kamar tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak perbuatannya dan pada saat itu juga TERDAKWA melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S Warna Merah milik korban. Kemudian TERDAKWA langsung mengambil handphone tersebut dan meninggalkan tempat tersebut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASRUN SAIRUN.P Alias PAPA UNE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara adanya penemuan mayat;
- Bahwa penemuan mayat tersebut yakni pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Dusun VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengenal korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU, dimana saksi merupakan Ayah dari korban;
- Bahwa mayat tersebut merupakan anak saksi yakni korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi tersebut telah meninggal dunia dari warga masyarakat Moutong;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar yang menghilangkan nyawa sehingga anak saksi meninggal adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang menghilangkan nyawa anak saksi dari Kepala Desa Olonggata;
- Bahwa saksi melihat korban di dalam kamar mandi dalam keadaan masih berpakaian dengan posisi terbaring dimana tangan kiri korban memegang perut dan tangan kanan di belakang punggung;
- Bahwa awalnya saksi sedang mau melintas di depan rumah korban namun dalam perjalanan saksi melihat banyak orang di depan rumah korban kemudian saksi berhenti dan saksi diberitahu oleh warga bahwa anak saksi yakni korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU telah meninggal dunia, kemudian saksi langsung mengecek ke dalam rumah dan melihat korban terbaring di kamar mandi dengan posisi tangan kiri memegang perut dan tangan kanan berada di belakang punggung;
- Bahwa saksi melihat ada bekas yang aneh di leher;
- Bahwa korban tidak menggunakan hijab;
- Bahwa terdapat luka di samping kanan dan samping kiri leher korban;
- Bahwa saksi merasakan kesedihan saat melihat kejadian itu;
- Bahwa korban saat itu langsung dibawa ke ruang tengah;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban dibawa ke Puskesmas Moutong untuk dilakukan *Visum*;
- Bahwa *Handphone* warna merah milik korban tidak ditemukan dilokasi;
- Bahwa korban mengontrak rumah selama 1 tahun;
- Bahwa korban mengontrak karena permintaan dari ibu korban;
- Bahwa korban tinggal dikontrakkan bersama adiknya;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **RISKA PUSPITA DEWI Alias DEWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara adanya penemuan mayat;
- Bahwa penemuan mayat tersebut yakni pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di dalam rumah korban di Dusun VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi yang menemukan mayat seorang wanita yang berada di dalam rumah tepatnya terbaring di kamar mandi;
- Bahwa awalnya yakni pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, pada saat saksi menjemput keponakan saksi dari latihan gerak jalan, kemudian saksi bersama dengan keponakan saksi hendak pulang ke rumah, namun tiba-tiba dalam perjalanan ban motor saksi kempes atau bocor, kemudian saksi menitipkan keponakan saksi kepada teman saksi yang ikut menjemput habis latihan gerak jalan, lalu kemudian saksi mendorong motor yang saksi gunakan tersebut. Pada saat saksi berhenti di depot pertamina, saksi teringat rumah pacar keponakan saksi yakni korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU yang tidak jauh dari tempat saksi berhenti. Setibanya saksi di rumah korban saksi melihat pintu rumah kontrakan korban sudah terbuka, kemudian saksi langsung masuk dan basalam (mengucapkan salam) sambil memanggil nama korban akan tetapi tidak ada jawaban. Kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saksi melihat kaki korban dengan posisi kedua kaki tertekuk di lantai kamar mandi, saksi kemudian berteriak dan meminta tolong karena ada orang yang pingsan, lalu saksi meminta tolong saksi HARIS dan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “*minta tolong lihat akan orang pingsan di rumah sebelah*” kemudian saksi dan saksi HARIS langsung pergi melihat korban, kemudian saksi HARIS langsung memeriksa korban dan berkata kepada saksi “*so meninggal ini perempuan*”, kemudian saksi berkata kepada saksi HARIS “*tolong lihat akan papanya Dayat di Desa Boloung*”, kemudian saksi HARIS langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada bapaknya Dayat;

- Bahwa saksi sempat melihat posisi korban menyamping kepala menghadap ke kiri dengan posisi kedua kaki tertekuk;
- Bahwa saksi mengenal korban karena korban berpacaran dengan keponakan saksi yang bernama Dayat;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan terhadap korban bahwa meninggalnya korban dikarenakan adanya orang yang merampas nyawa korban;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita bahwa ada bekas luka dileher yang menjadi penyebab kematian korban;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat handphone milik korban di lokasi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3.** Saksi **HARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara adanya penemuan mayat;
- Bahwa penemuan mayat tersebut yakni pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di dalam rumah korban di Dusun VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah mertuanya yang bernama Yohana yang letak lokasi rumahnya di samping kontrakan korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 17.50 Wita ketika saksi sedang berada di rumah mertua saksi yang dekat dengan rumah korban, tiba-tiba datang saksi RISKI PUSPITA DEWI Alias





DEWI memberitahu saksi untuk melihat ada orang pingsan di dalam kamar mandi, kemudian saksi langsung pergi mengecek di dalam kamar mandi tersebut dan saksi melihat korban dalam posisi terbaring dengan tubuh korban menghadap ke sebelah kiri, posisi kepala menghadap ke kiri dan bersandar di lantai, posisi tangan kiri korban tertindis badan dan terhalang baju, posisi tangan kanan berada di atas dengan posisi sedang memegang perut, posisi kaki kanan menindis kaki kiri dan dalam keadaan melengkung, kemudian saksi mengangkat tangan korban namun tangan korban sudah keras yang pada saat itu tangan korban memegang perut seperti sedang menahan sakit, kemudian saksi memegang leher korban, namun leher korban sudah dingin, kemudian saksi memeriksa nafas korban dengan menaruh jari telunjuk kanan saksi di depan hidung korban, namun korban sudah tidak bernafas lagi. Kemudian saksi langsung pergi keluar dan memberitahu saksi RISKA PUSPITA DEWI Alias DEWI bahwa korban sudah meninggal, lalu saksi bertanya kepada saksi RISKA PUSPITA DEWI Alias DEWI dimana keluarga korban dan saksi RISKA PUSPITA DEWI Alias DEWI menjawab keluarga korban berada di Desa Boloung;

- Bahwa pakaian korban saat itu menggunakan baju hitam;
- Bahwa korban tidak menggunakan hijab saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengangkat korban saat itu;
- Bahwa sudah banyak orang yang melihat korban;
- Bahwa saksi mencari keluarga korban dan menemukan adik korban;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti berupa pakaian korban saat ditemukan dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi ditunjukkan foto tempat kejadian saat ditemukan korban dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi SRI INDRIANI Alias INDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara adanya penemuan mayat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penemuan mayat tersebut yakni pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di dalam rumah korban di Dusun VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi merupakan teman akrab dari korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU;
- Bahwa saksi sering ke rumahnya korban untuk bermain;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari tetangga bahwa korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua korban jika sudah ditemukan pelaku yang membunuh korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa korban bercerita ke saksi mengalami sakit karena menstruasi sehari sebelum korban meninggal;
- Bahwa korban mempunyai Handphone Oppo A3S warna merah;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita jika ia memiliki hubungan dengan Terdakwa, namun antara korban dan Terdakwa merupakan keluarga dekat;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti berupa pakaian milik korban dan handphone milik korban dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi ditunjukkan foto rumah kontrakan korban dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berkunjung ke rumah korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah memiliki pacar;
- Bahwa pacar korban sering mengunjungi kontrakan korban;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi RONAL Alias ONAL Alias PAPA PUPUT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara adanya penemuan mayat;
- Bahwa penemuan mayat tersebut yakni pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di dalam rumah korban di Dusun



VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa saksi kenal dengan korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU yang merupakan kemenakan saksi;
- Bahwa saksi beru mengetahui bahwa korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU meninggal dunia saat saksi pulang kerja dan tiba di rumahnya di Desa Boloung;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan sepupu saksi dan saksi juga memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yakni sebagai pekerja bangunan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui mengapa sehingga petugas Kepolisian melakukan penggrebekan di rumah saksi, namun saat petugas Kepolisian melakukan penggerebekan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menggeledah kamar Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone warna merah yang berada di dalam tas Terdakwa yang tergantung di dinding;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dan tinggal bersama saksi sejak bulan Mei tahun 2022 dan terkadang menginap di rumah neneknya Terdakwa di Desa Olonggata;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**6. Anak Saksi NANDA SAPUTRA Alias NANDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak saksi menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa anak saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara adanya penemuan mayat;
- Bahwa penemuan mayat tersebut yakni pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di dalam rumah korban di Dusun VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa anak saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa tinggal dengan saudaranya saksi RONAL Alias ONAL Alias PAPA PUPUT yang bertetangga dengan anak saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, saat itu anak saksi sedang di depan rumah ingin pergi ke rumah bos anak saksi di Desa Moutong, kemudian Terdakwa memberhentikan anak saksi dan kemudian Terdakwa meminta diantar ke Dusun VI Desa Moutong Timur dekat rumah kontrakan korban setelah itu Terdakwa turun dari motor kemudian anak saksi pergi ke rumah bos anak saksi di Desa Moutong;
- Bahwa sepulang dari bekerja anak saksi melintas di kontrakan korban tersebut dan melihat keadaan sudah ramai;
- Bahwa saat mengantar Terdakwa, anak saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan korban tersebut;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **ANDI GUNAWAN Alias ANGGUN**, yang telah diangkat sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penemuan mayat yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di dalam rumah korban di Dusun VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi yakin bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S Warna Merah adalah milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU yang dibawa lari oleh Terdakwa pada saat itu;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. MOHAMMAD AWIT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan sebagai Ahli Medis;
- Bahwa Ahli yang memeriksa korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU;
- Bahwa Ahli memeriksa korban di UPTD Puskesmas Moutong pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa Ahli ditelepon oleh Kapolsek Moutong untuk melihat korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli kemudian ke rumahnya korban yang saat itu korban berada di ruang tamu, kemudian korban dipindahkan ke UGD Puskesmas Moutong;
- Bahwa setelah dibawa ke UGD Puskesmas Moutong, Ahli memeriksa dari kepala sampai ujung kaki;
- Bahwa Ahli hanya melakukan pemeriksaan bagian luar;
- Bahwa penyebab terjadinya luka memar berbentuk panjang tidak beraturan berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter pada leher sisi kanan depan serta pada leher sisi kiri depan terdapat dua luka memar berbentuk bulat tepi tidak beraturan berwarna merah keunguan dengan ukuran luka pertama panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter serta luka kedua berukuran panjang satu sentimeter dan lebar setengah meter adanya dugaan tekanan tumpul ;
- Bahwa Ahli melihat dari yang pernah ahli pelajari yang disebut kaku mayat, pada korban terdapat kaku sempurna;
- Bahwa hasilnya bisa terlihat selama 2 (dua) jam dan bisa terlihat kaku menyeluruh sampai 12 (dua belas) jam;
- Bahwa pada korban diperkirakan meninggal sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa untuk di rongga mulut, muka, tidak ditemukan cairan busa;
- Bahwa di bahu depan korban, terdapat luka memar;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di bagian liang senggama dengan memasukkan alat pemeriksaan agar tervisualisasi dengan baik;
- Bahwa di liang senggama tidak terdapat cairan sperma, namun secara keilmuan tidak menjadi bahwa tidak terjadi persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan lanjutan karena tidak mempunyai alat;
- Bahwa Ahli tidak menemukan ada tanda-tanda lecet ataupun lebam dari organ reproduksi pada korban;
- Bahwa alat yang dimasukan ke liang senggama pada korban langsung masuk, yang menandakan pada korban sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan intim;
- Bahwa untuk jenazah korban dilakukan eskavasi;
- Bahwa jenazah korban dilakukan otopsi di samping makamnya;
- Bahwa Ahli dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M.Sc., Sp. THT-KL yang melakukan otopsi pada jenazah korban;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ikut mendampingi Ahli dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M.Sc., Sp. THT-KL saat melakukan otopsi;
- Bahwa temuan spesifik yang dilakukan pada jenazah korban yaitu tulang rawan pada saluran napas terdapat bengkok;
- Bahwa terdapat bintik di kedua bola mata itu dikarenakan ada hambatan aliran udara pada nafas bisa karena penyakit, trauma mekanis ataupun keracunan;
- Bahwa jika trauma mekanis artinya bisa terhambat karena makanan atau terhambat dari saluran nafasnya seperti dicekik ataupun dijerat;
- Bahwa jika gangguan tersebut diakibatkan dari terhambatnya saluran nafas di arah leher baik dicekik ataupun dijerat maka bisa menghambat dan tekanannya bisa ke atas, sehingga bisa naik pada bola mata;
- Bahwa ada sinkronisasi dari keanehan di leher pada korban dan adanya bintik pada kedua bola mata pada korban;
- Bahwa di liang senggama pada korban, dalam mulut rahim pada korban tidak terdapat darah ataupun haid pada korban;
- Bahwa secara teoritis, keguguran itu bisa keluar darah tanpa calon bayi atau keluar darah serta ada calon bayi nya;
- Bahwa pada korban tidak ditemukan darah ataupun janin pada korban;
- Bahwa pada saat otopsi, saat dilakukan pengecekan bagian perut, ukuran rahim pada jenazah itu bentuknya normal;
- Bahwa ukuran bentuk rahim pada korban, bentuknya pada ukuran normal;
- Bahwa belum ada kesimpulan secara eksplisit penyebab kematiannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan saluran nafas terhambat bisa mengakibatkan aliran oksigen terhambat sehingga kekurangan oksigen dan dalam waktu 4-5 menit bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa dari warna pada korban tidak bisa dijelaskan akibat benda keras tersebut;
- Bahwa dari warna keunguan itu timbul 1-24 jam;
- Bahwa warna yang timbul tidak bisa menentukan seberapa besar luka pada korban;
- Bahwa secara teori, walaupun tidak ada cairan putih ataupun sperma pada korban, tidak bisa menjamin tidak terjadinya persetubuhan karena bisa saja terdapat kandungan sperma yang kecil;
- Bahwa diperlukan cek analisis kandungan sperma untuk menentukan apakah ada kandungan sperma diluar senggama;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rahim pada jenazah korban dilakukan pemeriksaan patologi, namun ahli tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa munculnya bintik pada kedua bola mata itu diartikan adanya pecah pembuluh darah pada kedua bola mata akibat terhentinya aliran oksigen;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli **dr. BENYAMIN F. L. SITIO, M.Sc., Sp. THT-KL**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sempat melakukan pemeriksaan terhadap korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU;
- Bahwa Ahli melakukan ekshumasi atas permintaan Kasat Serse Polres Parimo;
- Bahwa Ahli melakukan ekshumasi di kuburan di Kecamatan Moutong pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa Ahli melakukan kegiatan tersebut dari Pukul 10.30 sampai dengan 14.00 Wita;
- Bahwa terhadap mayat dikubur sudah lebih dari 3 hari;
- Bahwa Ahli melakukan kegiatan bersama dengan 2 (dua) orang anggota dan dengan Ahli dr. MOHAMMAD AWIT dari UPTD Puskesmas Moutong;
- Bahwa terhadap mayat tersebut ditemukan memar dibawah leher, bintik pendarahan di mata, patah tulang laring di bagian leher kemudian otot-otot disekitar leher terdapat resapan yang menandakan perdarahan;
- Bahwa penyebabnya adalah adanya tekanan dari luar kulit;
- Bahwa yang menyebabkan meninggal dunia adalah sumbatan jalan nafas;
- Bahwa sudah ada tanda-tanda pembusukan lanjut sehingga tidak dapat menyimpulkan organ-organ dalam;
- Bahwa terhadap korban meninggal akibat dicekik yang diperkirakan lamanya 8-10 menit;
- Bahwa terhadap ciri-ciri mendasar mayat tersebut meninggal karena sumbatan pernafasan salah satunya dilihat dari adanya bintik-bintik merah pada bagian mata;
- Bahwa tulang larik tersebut patah yang mana adalah salah satu penyebab sumbatan jalan nafas yang diperkirakan dicekik dengan kuat;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moutong Nomor: 812/30-17/VeR/PKM-MTG/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Awit selaku Dokter Pemeriksa;
2. *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: Ver/03/VIII/2022/Biddokes tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benyamin F. L. Sitio, M.Sc., Sp. THT-KL sebagai Dokter pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dr. H. A. Budi Prasetyo, M.M.;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menyatakan membenarkan dan bertetap pada seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang yakni korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Dusun VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa awalnya yakni pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa hendak pergi ke rumah korban di Dusun VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian Terdakwa meminta tumpangan kepada anak saksi NANDA SAPUTRA Alias NANDA untuk pergi ke rumah korban dengan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi, setelah tiba di rumah korban Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban yang pada saat itu rumah korban sedang terbuka, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mengucapkan salam dan dibalas oleh korban, kemudian Terdakwa dan korban duduk bersama di ruang tamu dan kemudian Terdakwa bertanya kepada korban *"bagaimana kepastian cinta saya kepada kamu"*, namun pada saat itu korban hanya diam, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada korban *"kasi kepastian memang kalau kamu terima syukur kalau tidak tidak apa-apa juga supaya saya tidak berharap sama kamu"*. Kemudian korban menjawab *"kamu jangan paksa saya"*. Kemudian Terdakwa berkata *"saya tidak memaksa saya hanya mau kepastian"*. Kemudian korban berkata *"kau ini kayak laki-laki yang tidak pintar cari perempuan"*;

- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan tersinggung dengan perkataan korban kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban dan memutar ke belakang badan korban dan memiting korban pada bagian lehernya menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga korban lemas kemudian Terdakwa menyeret korban ke kamar korban dengan tangannya masih menjepit leher korban;

- Bahwa sesampainya di kamar korban, Terdakwa menghempaskan korban ke kasur dengan cara tangan masih menjepit leher korban yang pada saat itu daster korban terangkat hingga sebatas perut, melihat daster korban terangkat Terdakwa bernaafsu dan kemudian Terdakwa membuka celana dalam korban dan menyetubuhi korban yang pada saat itu sudah dalam kondisi lemas lalu Terdakwa mengeluarkan sperma nya didalam kemaluan korban;

- Bahwa melihat korban masih dalam keadaan hidup dan lemas kemudian Terdakwa memiting korban lagi sampai korban tidak bernafas melihat korban sudah tidak bernafat Terdakwa merasa takut dan kemudian mengangkat korban dan membawa korban ke kamar mandi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa korban ke kamar mandi hendak merekayasa seolah-olah terlihat korban terjatuh di kamar mandi dimana Terdakwa mengarahkan kepala korban ke kloset kemudian Terdakwa menyiramkan air ke tubuh korban yang membuat seolah-olah korban meninggal karena terpeleset saat mandi serta untuk memastikan kalau korban benar sudah tidak bernyawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mengambil HP korban untuk dipakai sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan menuju ke rumah sepupu;
- Bahwa Handphone korban yang Terdakwa ambil tersebut ada sandi nya dan Terdakwa tidak bisa membuka dan menggunakan Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) bulan kenal dengan korban dimana korban merupakan sepupu 2 (dua) kali dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa suka dengan korban;
- Bahwa Terdakwa chat menggunakan handphone milik terdakwa kepada korban dengan menyatakan perasaannya ke korban;
- Bahwa korban meminta waktu 2 (dua) minggu untuk memberikan jawaban;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan korban, saat itu terakhir kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa Terdakwa dan korban sering pergi bersama, makan dan lainnya seperti orang pendekatan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan korban dan menanyakan lagi mengenai kepastian tentang perasaan Terdakwa;
- Bahwa jenazah korban di bawa ke tempat nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat ikut melayat dan memakamkan korban;
- Bahwa rumah sepupu Terdakwa sempat digrebek oleh pihak petugas Kepolisian, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa handphone korban ditinggal di dalam tas milik Terdakwa di rumah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Taopa dan kerja disana selama 3 bulan selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Palu;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat kabur ke Kalimantan Tengah di Kapuas dan bekerja selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap di Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa merasa dihantui dan tidak tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau korban punya pacar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendekatan dengan korban selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa dengan sadar telah melakukan piting ke korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepastian sudah 2 (dua) kali ke korban;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban merasa Terdakwa memaksa untuk meminta kepastian dan memarahin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat berhubungan dengan korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa sengaja membunuh korban karena takut korban melapor kalau Terdakwa sudah menyetubuhi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik korban, Korban meronta dan tangannya berusaha melepaskan tarikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyetubuhi korban, Terdakwa ada di atas korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiting korban, Korban meronta dan berusaha melepaskan tarikan hingga korban tidak bisa bergerak sehingga terdakwa menguatkan pitingannya tersebut sampai korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika korban sudah meninggal dengan cara memeriksa nafas korban menggunakan ujung jari tangannya yang ditempelkan pada hidung korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin korban melapor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;
2. 1 (satu) unit handphone merek samsung model SM-J260G warna gold dengan No. IMEI: 352051/10/413029/6 milik NOVAL ASLAN Alias NOVAL;
3. 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang warna merah maron merek WTF!? Milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;
4. 1 (satu) lembar celana sor warna hitam milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna krem milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;
6. 1 (satu) buah BH warna abu-abu bermotif bunga mawar milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan diketahui serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memiting leher korban YUDRAASRUNI Alias YUYU;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Dusun VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa hendak pergi ke rumah korban di Dusun VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, dengan tujuan untuk meminta kepastian terkait hubungan asmara antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tumpangan kepada anak saksi NANDA SAPUTRA Alias NANDA untuk pergi ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi yang pada saat itu anak saksi hendak pergi ke rumah Bos anak saksi di Desa Moutong. Kemudian setelah tiba di rumah korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban yang pada saat itu rumah korban sedang terbuka, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mengucapkan salam dan dibalas oleh korban, kemudian Terdakwa dan korban duduk bersama di ruang tamu dan Terdakwa bertanya kepada korban "*bagaimana kepastian cinta saya kepada kamu*", namun pada saat itu korban hanya diam, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada korban "*kasi kepastian memang kalau kamu terima syukur kalau tidak tidak apa-apa juga supaya saya tidak berharap sama kamu*". Kemudian korban menjawab "*kamu jangan paksa saya*". Kemudian Terdakwa berkata "*saya tidak memaksa*

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



*saya hanya mau kepastian". Kemudian korban berkata "kau ini kayak laki-laki yang tidak pintar cari perempuan";*

- Bahwa kemudian mendengar perkataan dari korban tersebut, Terdakwa merasa emosi dan tersinggung lalu Terdakwa langsung menghampiri korban dan memutar ke belakang badan korban lalu merangkul dan memiting korban pada bagian lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga korban lemas kemudian Terdakwa menyeret korban ke kamar korban dengan tangannya masih menjepit leher korban;

- Bahwa sesampainya di kamar korban, Terdakwa menghempaskan korban ke kasur dengan tangan kanan Terdakwa masih memiting leher korban. Pada saat itu baju terusan lengan panjang warna merah maron merek WTF!?, yang digunakan korban terangkat hingga batas perut, Terdakwa yang melihat daster korban terangkat menjadi bernaflu dan kemudian Terdakwa membuka celana sor warna hitam dan celana dalam warna krem yang dikenakan korban lalu Terdakwa menyetubuhi korban yang pada saat itu sudah dalam kondisi lemas dan Terdakwa mengeluarkan sperma nya di dalam kemaluan korban;

- Bahwa Terdakwa yang takut korban melapor kalau Terdakwa sudah menyetubuhi korban, kemudian kebal memiting korban lagi sampai korban tidak bernafas dimana menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui jika korban sudah meninggal dengan cara memeriksa nafas korban menggunakan ujung jari tangan Terdakwa yang Terdakwa tempelkan pada hidung korban;

- Bahwa melihat korban sudah tidak bernafas Terdakwa merasa takut dan kemudian mengangkat korban dan membawa korban ke kamar mandi dengan tujuan merekayasa seolah-olah terlihat korban terjatuh di kamar mandi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengarahkan kepala korban ke kloset kemudian Terdakwa menyiramkan air ke tubuh korban yang membuat seolah-olah korban meninggal karena terpeleset saat mandi serta untuk memastikan kalau korban benar sudah tidak bernyawa;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mengambil Handphone milik korban yakni handphone merek OPPO A3S warna merah yang akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 14 Mei 2019 karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Tindak Pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moutong Nomor: 812/30-17/Ver/PKM-MTG/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Awit selaku Dokter Pemeriksa pada kesimpulannya menyebutkan "*pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh satu tahun ditemukan bintik-bintik perdarahan pada selaput putih kedua bola mata serta bibir berwarna putih pucat, terdapat luka memar pada leher sisi kanan depan dan kiri depan, terdapat luka memar pada bahu sisi depan kanan dan kiri depan akibat kekerasan tumpul. Pada liang senggama dan lubang mulut Rahim terdapat lendir darah tetapi tidak terdapat cairan kental berwarna putih. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan kerna tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah atau mayat*";

- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: Ver/03/VIII/2022/Biddokes tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benyamin F. L. Sitio, M.Sc., Sp. THT-KL sebagai Dokter pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dr. H. A. Budi Prasetyo, M.M. pada kesimpulannya menyebutkan sebagai berikut:

- *Perkiraan waktu kematian lebih dari 7 (tujuh) hari*
- *Perlukaan Intravital:*
  - *Terdapat 1 (satu) luka memar pada bagian bawah rahang kanan;*
  - *Terdapat 2 (dua) luka memar pada leher sebelah kanan;*
  - *Terdapat 3 (tiga) luka memar pada leher sebelah kiri;*
- *Tanda-tanda mati lemas Bintik-bintik perdarahan pada selaput kelopak mata kiri dan kanan;*
- *Otopsi/Bedah Mayat:*
  - *Resapan darah pada otot sekitar Larynx;*
  - *Patah Tulang Hyoid;*
  - *Bintik-bintik perdarahan pada permukaan luar Jantung bagian belakang;*
- *Penyebab kematian Mati lemas akibat sumbatan jalan nafas;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dasar Majelis Hakim untuk melakukan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Dakwaan Gabungan yakni Kesatu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau melanggar Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kedua melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Ketiga melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Gabungan Penuntut Umum terdiri dari Dakwaan Alternatif dan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan sifat pembuktian yang melekat pada setiap bentuk dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka sesuai teori hukum acara pidana, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan dakwaan mana yang lebih mendekati dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "barang siapa";
2. "dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Tentang Unsur "barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah NOVAL ASLAN Alias NOVAL yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-89/PRG/Eoh.2/06/2023 tanggal 26 Juli 2023 telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadapnya;

**Ad. 2. Tentang Unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" berdasarkan Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) KUHP adalah "sengaja" (*Opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;



Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian "merampas nyawa orang lain" jika ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain diantaranya dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain tersebut harus diakibatkan oleh suatu perbuatan yang aktif yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur Kesengajaan mutlak harus ada dan harus ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, di sini juga terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian. **Artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan memiting leher korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Dusun VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa pada awalnya yakni pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa hendak pergi ke rumah korban di Dusun VI Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, dengan tujuan untuk meminta kepastian terkait hubungan asmara antara Terdakwa dengan Korban, kemudian untuk dapat sampai ke



rumah Korban, Terdakwa meminta tumpangan kepada anak saksi NANDA SAPUTRA Alias NANDA menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi yang pada saat itu anak saksi hendak pergi ke rumah Bos anak saksi di Desa Moutong. Kemudian setelah tiba di rumah korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban yang pada saat itu rumah korban sedang terbuka, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa mengucapkan salam dan dibalas oleh korban, kemudian Terdakwa dan korban duduk bersama di ruang tamu dan Terdakwa bertanya kepada korban *"bagaimana kepastian cinta saya kepada kamu"*, namun pada saat itu korban hanya diam, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada korban *"kasi kepastian memang kalau kamu terima syukur kalau tidak tidak apa-apa juga supaya saya tidak berharap sama kamu"*. Kemudian korban menjawab *"kamu jangan paksa saya"*. Kemudian Terdakwa berkata *"saya tidak memaksa saya hanya mau kepastian"*. Kemudian korban berkata *"kau ini kayak laki-laki yang tidak pintar cari perempuan"*;

Menimbang, bahwa kemudian mendengar perkataan dari korban tersebut, Terdakwa merasa emosi dan tersinggung lalu Terdakwa langsung menghampiri korban dan memutar ke belakang badan korban lalu merangkul dan memiting korban pada bagian lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, hingga korban lemas, kemudian Terdakwa menyeret korban ke kamar korban dengan tangannya masih menjepit leher korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di kamar korban, Terdakwa menghempaskan korban ke kasur dengan tangan kanan Terdakwa masih memiting leher korban. Pada saat itu baju terusan lengan panjang warna merah maron merek WTF!?, yang digunakan korban terangkat hingga batas perut, Terdakwa yang melihat daster korban terangkat menjadi bernaflu dan kemudian Terdakwa membuka celana sor warna hitam dan celana dalam warna krem yang dikenakan korban lalu Terdakwa menyetubuhi korban yang pada saat itu sudah dalam kondisi lemas dan Terdakwa mengeluarkan sperma nya di dalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang takut korban melapor kalau Terdakwa sudah menyetubuhi korban, kemudian kembali memiting korban lagi sampai korban tidak bernafas dimana menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui jika korban sudah meninggal dengan cara memeriksa nafas korban menggunakan ujung jari tangan Terdakwa yang Terdakwa tempelkan pada hidung korban. Ketika Terdakwa melihat korban sudah tidak bernafas Terdakwa merasa takut dan kemudian mengangkat korban dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban ke kamar mandi dengan tujuan merekayasa seolah-olah terlihat korban terjatuh di kamar mandi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengarahkan kepala korban ke kloset kemudian Terdakwa menyiramkan air ke tubuh korban yang membuat seolah-olah korban meninggal karena terpeleset saat mandi serta untuk memastikan kalau korban benar sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah perbuatan Terdakwa yang memiting korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* yakni *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moutong Nomor: 812/30-17/Ver/PKM-MTG/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Awit selaku Dokter Pemeriksa pada kesimpulannya menyebutkan "*pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh satu tahun ditemukan bintik-bintik perdarahan pada selaput putih kedua bola mata serta bibir berwarna putih pucat, terdapat luka memar pada leher sisi kanan depan dan kiri depan, terdapat luka memar pada bahu sisi depan kanan dan kiri depan akibat kekerasan tumpul. Pada liang senggama dan lubang mulut Rahim terdapat lendir darah tetapi tidak terdapat cairan kental berwarna putih. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan kerna tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah atau mayat*", dapatlah diketahui bahwa pada mata korban ditemukan "*bintik-bintik perdarahan pada selaput putih*" hal ini menurut Ahli dr. Mohammad Awit selaku Dokter Pemeriksa disebabkan ada hambatan aliran udara pada nafas yang bisa disebabkan karena karena penyakit, trauma mekanis ataupun keracunan dan apabila terjadi oleh karena trauma mekanis artinya bisa terhambat karena makanan atau terhambat dari saluran nafasnya seperti dicekik ataupun dijerat. Ahli dr. Mohammad Awit juga mengungkapkan bahwa ada sinkronisasi dari keanehan di leher pada korban dan adanya bintik pada kedua bola mata pada korban hal ini senada dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: Ver/03/VIII/2022/Biddokes tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benyamin F. L. Sitio, M.Sc., Sp. THT-KL sebagai Dokter pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dr. H. A. Budi Prasetyo, M.M. pada kesimpulannya menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Perkiraan waktu kematian lebih dari 7 (tujuh) hari*
- *Perlukaan Intravital:*
  - *Terdapat 1 (satu) luka memar pada bagian bawah rahang kanan;*
  - *Terdapat 2 (dua) luka memar pada leher sebelah kanan;*
  - *Terdapat 3 (tiga) luka memar pada leher sebelah kiri;*
- *Tanda-tanda mati lemas Bintik-bintik perdarahan pada selaput kelopak mata kiri dan kanan;*
- *Otopsi/Bedah Mayat:*
  - *Resapan darah pada otot sekitar Larynx;*
  - *Patah Tulang Hyoid;*
  - *Bintik-bintik perdarahan pada permukaan luar Jantung bagian belakang;*

*Penyebab kematian Mati lemas akibat sumbatan jalan nafas;*

Menimbang, bahwa merujuk dari kedua hasil *visum et repertum* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya penyebab kematian dari korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU adalah “mati lemas akibat sumbatan jalan nafas” yang mana apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanannya telah membuktikan adanya hubungan kausalitas dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kematian korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai Apakah perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kematian korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merangkul dan memiting korban karena Terdakwa marah ketika mendengar perkataan korban yang berkata “*kau ini kayak laki-laki yang tidak pintar cari perempuan*” sehingga melakukan perbuatan merangkul dan memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengakibatkan korban lemas, lalu kemudian Terdakwa menyeret korban ke kamar korban sembari tangannya masih memiting leher korban lalu menyetubuhi korban yang masih dalam keadaan lemas dan kembali memiting korban karena Terdakwa takut korban melapor kalau Terdakwa sudah menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa yang memiting korban telah membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk merampas nyawa korban, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut mengandung unsur dengan sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur "barang siapa":**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur "barang siapa" pada pertimbangannya dalam unsur pertama dakwaan kesatu alternatif, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut tanpa perlu menguraikannya kembali, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antar alat kemaluan laki-laki dan perempuan, yang biasa dijalankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa elemen unsur memaksa yang dimaksud dalam unsur pasal ini merujuk pada perbuatan melakukan persetubuhan, sehingga dalam hal ini elemen unsur memaksa tersebut haruslah dimaknai sebagai setiap upaya untuk dapat melakukan persetubuhan dengan wanita diluar ikatan perkawinan, diluar kehendak dari wanita tersebut, tidak menjadi soal tentang bagaimana cara memaksa tersebut, yang menjadi penekanan adalah bahwa dengan adanya tindakan/upaya tersebut si wanita tidak dapat melakukan penolakan/perlawanan lagi dan terpaksa menuruti kehendak si pelaku untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa setelah Terdakwa mendengar perkataan korban *"kau ini kayak laki-laki yang tidak pintar cari perempuan"* kemudian Terdakwa merasa emosi dan tersinggung lalu Terdakwa langsung menghampiri korban dan memutar ke belakang badan korban lalu merangkul dan memiting korban pada bagian lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga korban lemas kemudian Terdakwa menyeret korban ke kamar korban dengan tangannya masih menjepit leher korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di kamar korban, Terdakwa menghempaskan korban ke kasur dengan tangan kanan Terdakwa masih memiting leher korban. Pada saat itu baju terusan lengan panjang warna merah maron merek WTF!?, yang digunakan korban terangkat hingga batas perut, Terdakwa yang melihat daster korban terangkat menjadi bernafsu dan kemudian Terdakwa membuka celana sor warna hitam dan celana dalam warna krem yang dikenakan korban lalu Terdakwa menyetubuhi korban yang pada saat itu sudah dalam kondisi lemas dan Terdakwa mengeluarkan sperma nya di dalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa hasil *visum et repertum* yakni *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moutong Nomor: 812/30-17/Ver/PKM-MTG/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Awit selaku Dokter Pemeriksa pada kesimpulannya menyebutkan *"pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh satu tahun ditemukan bintik-bintik perdarahan pada selaput putih kedua bola mata serta bibir berwarna putih pucat, terdapat luka memar pada leher sisi kanan depan dan kiri depan, terdapat luka memar pada bahu sisi depan kanan dan kiri depan akibat kekerasan tumpul. Pada liang senggama"*

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan lubang mulut Rahim terdapat lendir darah tetapi tidak terdapat cairan kental berwarna putih. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan kerna tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah atau mayat”,*

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut diatas, alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam alat kelamin korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU, sehingga dalam hal ini unsur melakukan persetubuhan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Moutong Nomor: 812/30-17/VeR/PKM-MTG/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 pada kesimpulannya menyebutkan *“Pada liang senggama dan lubang mulut Rahim terdapat lendir darah tetapi tidak terdapat cairan kental berwarna putih”,* akan tetapi menurut Ahli dr. Mohammad Awit selaku Dokter Pemeriksa di persidangan bahwa tidak terdapat cairan sperma bukan berarti tidak terjadi persetubuhan terhadap korban dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban telah membuktikan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melakukan tindak kekerasan terhadap korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU dengan cara merangkul dan memiting korban pada bagian lehernya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga korban lemas, kemudian Terdakwa menyeret korban ke kamar korban dengan tangannya masih menjepit leher korban lalu Terdakwa menghempaskan korban ke kasur dengan tangan kanan Terdakwa masih memiting leher korban, kemudian Terdakwa menyetubuhi korban yang pada saat itu sudah dalam kondisi lemas. Bahwa lemasnya korban akibat dari perbuatan Terdakwa yang memiting leher korban sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan korban yang mana persetubuhan tersebut diluar dari kehendak/kerelaan korban, maka dalam hal ini unsur dengan kekerasan memaksa wanita untuk bersetubuh dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan korban YUDRA ASRUNI Alias YUYU tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan, sehingga dalam hal ini unsur diluar ikatan perkawinan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "barangsiapa";
2. "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur "barang siapa";**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur "barang siapa" pada pertimbangannya dalam unsur pertama dakwaan kesatu alternatif, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut tanpa perlu menguraikannya kembali, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga selesainya perbuatan mengambil atau sempurnanya perbuatan mengambil barang ialah apabila terpenuhinya unsur berpindahnya kekuasaan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mana seluruh atau sebagian barang tersebut milik orang lain atau barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa melihat korban sudah tidak bernafas Terdakwa merasa takut dan kemudian mengangkat korban dan membawa korban ke kamar mandi dengan tujuan merekayasa seolah-olah terlihat korban terjatuh di kamar mandi,

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengarahkan kepala korban ke kloset kemudian Terdakwa menyiramkan air ke tubuh korban yang membuat seolah-olah korban meninggal karena terpeleset saat mandi serta untuk memastikan kalau korban benar sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mengambil Handphone milik korban yakni handphone merek OPPO A3S warna merah yang akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Handphone milik korban yakni handphone merek OPPO A3S warna merah dengan tujuan akan Terdakwa gunakan sendiri telah membuktikan adanya perpindahan satu unit handphone merek OPPO A3S warna merah milik korban ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Selain itu tujuan Terdakwa mengambil handphone merek OPPO A3S warna merah yang adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengetahui barang yang diambilnya tersebut memiliki nilai ekonomis;

Berdasarkan kepada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut Memorie van Teolichting (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yakni suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian unsur “dengan maksud” dan unsur “secara melawan hukum” tersebut maka perlu untuk dibuktikan, apakah Terdakwa dengan sengaja untuk memiliki suatu barang yang mana kepemilikan barang tersebut bertentangan dengan hak subyektif seseorang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa mengambil handphone merek OPPO A3S warna merah setelah Terdakwa memastikan bahwa korban telah meninggal dunia, dimana tujuan Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone merek OPPO A3S warna merah setelah Terdakwa memastikan bahwa korban telah meninggal dunia, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya yang mengambil barang milik korban tanpa hak;

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan ataupun memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung model SM-J260G warna gold dengan No. IMEI: 352051/10/413029/6 milik NOVAL ASLAN Alias NOVAL, 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang warna merah maron merek WTF!? Milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU, 1 (satu) lembar celana sor warna hitam milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU, 1 (satu) buah BH warna abu-abu bermotif bunga mawar milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU dipersidangan terbukti bahwa keseluruhannya merupakan barang bukti yang digunakan oleh korban pada saat terjadinya tindak pidana, dan untuk menghilangkan rasa traumatis bagi keluarga korban maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada bapak korban yakni saksi ASRUN SAIRUN.P Alias PAPA UNE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pernah dihukum dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 14 Mei 2019 karena telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa menjadikan hukuman dalam perbuatannya sebelumnya sebagai pembelajaran yang berharga untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengan tidak melanggar norma hukum atau kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat, akan tetapi Terdakwa malah kembali melakukan tindak pidana kembali bahkan dengan kualifikasi yang lebih berat dari pada tindak pidana sebelumnya. Untuk itu Majelis Hakim berpandangan untuk menjadikan pernahnya Terdakwa dihukum sebagai alasan yang memperberat pengenaan pidana terhadap Terdakwa, dengan harapan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban YUDRA ASRUN Alias YUYU meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban YUDRA ASRUN Alias YUYU kehilangan anggota keluarga;
- Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 60/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 14 Mei 2019;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NOVAL ASLAN Alias NOVAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" dan "Perkosaan" dan "Pencurian";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;
- Dikembalikan kepada saksi ASRUN SAIRUN.P Alias PAPA UNE;**
- 1 (satu) unit handphone merek samsung model SM-J260G warna gold dengan No. IMEI: 352051/10/413029/6 milik NOVAL ASLAN Alias NOVAL;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang warna merah maron merek WTF!? Milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;
- 1 (satu) lembar celana sor warna hitam milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu bermotif bunga mawar milik korban YUDRA ASRUN Alias YUYU;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**R. HERU SANTOSO, S.H.**

**MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAHRUDDIN, S.H.**

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)